



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp.(0283) 671157 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0700 / 2015

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN Taman Kanak-Kanak

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Taman Kanak-kanak “ **ISLAM AN-NUR** “
Jln. Gotong Royong II Desa Terlangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **Taman Kanak-kanak “ ISLAM AN-NUR “ Jln. Gotong Royong II Desa Terlangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes**
- Pemimpin / penyelenggara : **SITI WAESAH, S.Ag.**
- Nomor Surat Permohonan : 421.1/310/VIII/2015.
- Berdiri 05 Juni 2015.
beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Taman Kanak-kanak “ ISLAM AN-NUR “ Jln. Gotong Royong II Desa Terlangu Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes** telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Taman Kanak Kanak perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Taman Kanak kanak;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak kepada :
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak " ISLAM AN-NUR "**.
Penyelenggara : **SITI WAESAH, S.Ag.**
Alamat : **Jln. Gotong Royong II Desa Terlangu Kecamatan Brebes**
Kabupaten Brebes

KEDUA

- : 1. Mengajukan Izin Operasional kembali, Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **22 September 2015 s.d. 22 September 2019**.
2. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.

KETIGA

- : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan - laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : **22 September 2015**
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina TK1.
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Brebes;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brebes;
7. Peringgal.